



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT OSING
DI BANYUWANGI DAN KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE FORM UNDER
CUSTOMARY LAW IN OSING BANYUWANGI
RELATED WITH LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974
IN MARRIAGE***

**RIDHA ANDREAS DWIYANTORO
NIM. 060710151056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT OSING
DI BANYUWANGI DAN KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE FORM UNDER
CUSTOMARY LAW IN OSING BANYUWANGI
RELATED WITH LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974
IN MARRIAGE***


**RIDHA ANDREAS DWIYANTORO
NIM : 0607 01 1056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT OSING
DI BANYUWANGI DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE FORM UNDER
CUSTOMARY LAW IN OSING BANYUWANGI
RELATED WITH LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974
ON MARRIAGE***



RIDHA ANDREAS DWIYANTORO
NIM. 060710191056

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO



Injil Matius 19:6

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Kedua orang tuaku tercinta Almarhum Ibu Arumningsih, A.Ma.Pd. atas kesabaran dan curahan kasih sayangnya yang tiada tergantikan dan Ayah Kutut Soebiyantoro yang telah memberikan pengorbanan dan merawat, mendidik, memberikan tuntunan serta motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan;
3. Eyang Putri Soemah yang telah merawat dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya;
4. Keluarga besar Eyang Kakung Kardi Adi Soentarto dan Keluarga Besar Eyang Kakung Wahjoedi yang telah memberikan nasihat, arahan serta petunjuk-petunjuknya yang sangat berharga untuk menjalani hidup dan menangkah kakepan dengan lebih baik lagi;
5. Kakakku yang cantik Dhiastanasin Kamulyantoro, S.E. yang telah memberi bimbingan dan arahan serta banyak berkorban dalam penyelesaian skripsiku;



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT OSING
DI BANYUWANGI DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE FORM UNDER
CUSTOMARY LAW IN OSING BANYUWANGI
RELATED WITH LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974
ON MARRIAGE***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



**RIDHA ANDREAS DWIHANTORO
NIM : 060710191056**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 OKTOBER 2010**

Oleh :
Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.S.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195501041984031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT OSING
DI BANYUWANGI DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE FORM UNDER
CUSTOMARY LAW IN OSING BANYUWANGI
RELATED WITH LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974
ON MARRIAGE***

Oleh :
RIDHA ANDHEAS DWIYANTORO
NIM. 306010191056

Mengetahui
Pembimbing, Co Pembimbing, dan Pembantu Pembimbing,

Dr. DO MINIKUS RATO, S.H., M.H.
NIP. 19521051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 1955051984031001

Mengesakan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

anitia i ii

Ketua

Sekretaris

SUGI CNO, S.H., M.H.
NIP. 19520811198401001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 19730627199122001

Anggota Penguji

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701011986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHA ANDREAS DWIYANTORO

NIM : 060710191056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul
**“ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT OSING DI BANYUWANGI DALAM
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali
jika dalam pengutipan sub-bab disertai sumbernya, dan belum pernah
diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung
jawab atas kebenaran dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Oktober 2010

Yang Menyatakan

RIDHA ANDREAS DWIYANTORO
NIM 060710191056

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha Kasih atas curahan Roh Kudusnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, dan memberikan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Edy Setiyo, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, dan dengan motivasi dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Pengaji sekaligus sebagai Ketua Jurusan Bagian Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengaji yang juga telah bersedia memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Warulandono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Livanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Marti Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah;
8. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku tercinta Almarhum Ibu Arumningsih, A.Ma.Pd. atas kesabaran dan curahan kasih sayangnya yang tiada tergantikan dan Ayah

- Kutut Soebiyantoro yang telah memberikan pengorbanan dan merawat, mendidik, memberikan tuntunan serta motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan;
10. Keluarga besar Eyang Kakung Kardi Adi Soemarto dan Keluarga Besar Eyang Kakung Wahjoedi yang telah memberikan nasehat, arahan serta petuah-petuahnya yang sangat berharga untuk menjalani hidup dan melangkah kedepan dengan lebih baik lagi;
 11. Eyang Putri Soemirah, yang telah merawat dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya;
 12. Kakakku yang cantik Dhea Hanashia Soebiyantoro, S.E. yang telah memberi bimbingan dan arahan serta banyak pengorbanan dalam penyelesaian skripsiku;
 13. Kekasihku, seorang gadis cantik yang mencintai saya yang selalu mememaniku melewati segala lika dan dulanya kehidupan, dan tidak pernah bosan mencurahkan kasih sayangnya, serta selalu memberiku semangat dalam menuliskan skripsi;
 14. Teman-teman angkatan 2006, Faiz Zubaida (moderator seminar ku), Ika Rijayanti Ramadani, Jovi Dwi Bagus Santoso, Aditya Nur Amelia, Laila Fadhilah Yusuf, Anhdita Sellasari, Erwin Prasetyadi Indriyono, Sugiyono Yonky Wibowo, Sofyan Widi Cahyono, Martin Handu Hidayat, Muchamad Zamroni, dan lain-lain, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta keceriaan dan kebersamaan kalian selama di kampus;
 15. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa di Pengadilan Agama Jember, Yosua Duta Budi Pragiwaksa, Doni Putra Purnama Bakti, Danies Eka, Yogi Wiranata, terima kasih atas doa, dukungannya, dan segala bantuan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini,
 16. Bapak Serad selaku sesepuh adat masyarakat Osing dan Bapak Arisin selaku Kepala Dusun Desa Kemiren yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmunya;

17. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan tempat untukku memperoleh pengetahuan, ilmu dan wawasan serta kebersamaan yang tak ternilai;
18. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan tempat untukku memperoleh pengetahuan, ilmu dan wawasan serta kebersamaan yang tak ternilai;
19. Serta semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsa. Amin.

Jember, 5 Oktober 2014

Penulis



RINGKASAN

Manusia tanpa kebudayaan bukan merupakan manusia yang sebenarnya, sebaliknya kebudayaan tanpa manusia tidak pernah akan ada. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena bertalian erat dengan segala lapangan kehidupan manusia. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kebudayaan, adat istiadat, dan hukum adat yang beraneka ragam di setiap masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah mengatur perihal hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan tersebut sejarah manusia akan terus dilanjutkan. Dengan kata lain perkawinan itu akan menghasilkan keturunan yang dapat mewarisi dan melanjutkan sejarah keluarga. Perkawinan tidak hanya menyangkut kehidupan wanita dan pria calon mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Di dalam hukum adat yang berlaku pada masyarakat Osing, perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup, akan tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta mendapat perhatian penuh dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak mempelai. Dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak mempelai beserta seluruh keluarganya mengharapkan restu bagi mempelai tersebut sehingga setelah menikah dapat hidup rukun dan bahagia sebagai suami isteri sampai kakek-kakek dan nenek-nenek.

Berdasarkan uraian diatas skripsi ini akan membahas permasalahan dan pemecahannya mengenai **"ANALISIS YURIDIS TENTANG BENTUK-BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT OSING DI BANYUWANGI DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal. *Pertama* ada berapa bentuk perkawinan menurut hukum adat Osing di Banyuwangi dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua* apakah yang menjadi latar belakang terjadinya keanekaragaman bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat Osing di Banyuwangi. *Ketiga* bagaimanakah hubungan

bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat Osing di Banyuwangi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat, untuk mengkaji dan menganalisis dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian *juridic empiris*, yang menitik beratkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*, sumber data yang dipergunakan berupa data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini digunakan cara pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara/diskusi dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara/diskusi. Pengumpulan data di lapangan dan penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa : pertama, Walaupun pada zaman sekarang didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan adanya era globalisasi, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan yang beraneka ragam akan adanya hukum negara yang berlaku, namun tradisi Jati masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Osing masih tetap melaksanakan adat istiadat dan upacara-upacara adat sebagai bentuk apresiasi dan karya seni akan budaya tradisionalnya. Seperti halnya upacara perkawinan adat, hal ini terbukti dengan masih adanya dan dilestarikannya bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat Osing di Banyuwangi, yakni perkawinan *angkat-angkatan*, perkawinan *colong*, dan perkawinan *ngeleboni*. Bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Osing adalah merupakan tradisi budaya bangsa yang harus tetap dilestarikan sebagai aset budaya bangsa. Kedua, Masyarakat Osing pada umumnya melaksanakan upacara perkawinan adat yang

umum adalah perkawinan angkat-angkatan dan yang lainnya yang sedikit menyimpang adalah perkawinan *colongan* dan *ngelebani*. Meskipun pada perkawinan *colongan* dan *ngelebani* sedikit menyimpang pada perkawinan pada umumnya, bentuk-bentuk perkawinan tersebut memiliki ciri-ciri yang khas, unik serta menarik sehingga dapat memperkaya khasanah akan budaya dan adat istiadat bangsa. Namun akan tetapi terlepas dari semua itu, pada perkawinan menurut hukum adat Osing perkawinannya tetap dicatatkan pada pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan agamanya masing-masing dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

Adapun saran dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, Pada saat ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di era globalisasi ini. Disisi lain masyarakat Indonesia harus tetap dan mempertahankan adat serta melaksanakan adat istiadat sebagai budaya bangsa. Khususnya dalam bidang perkawinan, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan apa dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan mengahani adanya suatu perubahan. Masyarakat Indonesia tidak sedikit yang sudah mengetahui akan keberadaan Undang-Undang tersebut, akan tetapi banyak hal yang perlu diperbaiki lagi yang berkaitan dengan dinamika hukum sejak masa reformasi dan perubahan masyarakat Indonesia khususnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang didukung dengan adanya era globalisasi. Oleh karena itu perlu adanya kajian dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengingat perkawinan adalah merupakan suatu tindakan yang sakral dan berlaku secara hukum nasional. Kedua, Pengenalan akan budaya suku bangsa di tanah air Indonesia perlu ditingkatkan dan dipelajari lebih mendalam demi melestarikan akan budaya bangsa tersebut maupun disisi lain untuk memperkaya khasanah budaya bangsa yang tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan generasi yang akan datang dikemudian hari nanti. Khususnya dengan adanya berbagai macam bentuk perkawinan yang berbeda-beda diantara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya yang tersebar di penjuru nusantara ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Data	7
1.4.3.1 Data Primer	7
1.4.3.2 Data Sekunder	7
1.4.3.3 Data Tersier	7

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.4.4.1 Observasi.....	8
1.4.4.2 Alat Pengumpul Data.....	8
1.4.5 Proses Penelitian	8
1.4.5.1 Tahap Persiapan	8
1.4.5.2 Tahap Pelaksanaan.....	8
1.4.5.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.4.5.2 Subjek Penelitian.....	9
1.4.5.3 Tahap Penyelesaian.....	9
1.4.6 Analisa Data	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan Adat.....	10
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
2.1.3 Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
2.1.4 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	12
2.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	13
2.2.1 Perkawinan Melalui Lamaran	13
2.2.1.1 Perkawinan Tidak Melalui Lamaran	14
2.3 Bentuk Perkawinan Adat Osing.....	15
2.3.1 Perkawinan Ankat-Angkatan	15
2.3.2 Perkawinan <i>Colong</i>	16
2.3.3 Perkawinan <i>Ngelebani</i>	17
2.4 Prosedur Perkawinan Adat Osing	18

BAB 3. PEMBAHASAN.....	21
3.1 Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Osing	21
Di Banyuwangi	21
3.2 Latar Belakang Terjadinya Keanekaragaman	23
Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Osing	23
Di Banyuwangi	23

3.2 Hubungan Bentuk-Bentuk Perkawinan	29
Menurut Hukum Adat Osing Di Banyuwangi	29
Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	29
Tentang Perkawinan.....	29
BAB 4. PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

